

WORDING POLIS MYTRAVEL INSURANCE

Maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar Pertanggungan dan tunduk pada jaminan, pengecualian, syarat dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endorsemen padanya Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

PASAL 1 DEFINISI UMUM

Kecelakaan

Suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, tidak dikehendaki atau direncanakan, yang datangnya dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka atau Cedera tubuh.

Cedera / Luka

Suatu keadaan tidak normal dari tubuh manusia yang disebabkan adanya perubahan patologi karena Kecelakaan.

Sakit / Penyakit

Suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter dan mulai terjadi selama masa berlakunya pertanggungan.

Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras

Cedera fisik atau Penyakit yang memerlukan Perawatan atau pengobatan oleh praktisi medis berkualitas dan yang menyatakan bahwa Tertanggung tidak cukup sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan seperti rencana semula.

Penyakit Kronis

Penyakit kronis yang dimaksud antara lain: asma, bronchitis, tuberculosis (TBC), fistulae anal, batu ginjal, hipertensi (darah tinggi), stroke, Penyakit jantung & pembuluh darah, gastric ulcer, segala jenis tumor dan / atau kanker, diabetes melitus, hernia, endometriosis, wasir, tonsilitis, kelainan nasal septum, hyperthyroidism, katarak, glaukoma, sinusitis, epilepsi, dan segala jenis Penyakit yang secara medis dinyatakan sebagai Penyakit kronis / akut.

Manfaat Asuransi

Manfaat-manfaat sebagaimana yang dimaksud dalam Ikhtisar Pertanggungan, yang harus dibayar oleh Penanggung berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi polis ini untuk setiap kali peristiwa atau besarnya kerugian yang ditanggung berdasarkan polis ini.

Rawat atau Perawatan

Sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, Perawatan, dan manajemen Penyakit dan juga proses stabilisasi fisik melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran.

Rawat Inap

Perawatan sebagai pasien secara terus-menerus di Rumah Sakit paling tidak selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Perawatan kesehatan yang diperlukan secara medis atas Penyakit atau Cedera yang dijamin dalam polis atas rekomendasi serta di bawah pengawasan Dokter secara teratur, dengan ketentuan bahwa Rawat Inap dalam polis ini hanya jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Rawat Inap harus terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak Kecelakaan yang telah menyebabkan Cedera dimaksud; atau
- b. Rawat Inap dinyatakan diperlukan secara medis berdasarkan keterangan Dokter dalam kapasitas profesionalnya.

Penanggung

PT. Asuransi Artarindo.

Tertanggung

Nama-nama yang dipertanggung yang tercantum di Ikhtisar Pertanggung.

Dokter

Seseorang yang sudah memiliki kualifikasi sarjana dalam ilmu kedokteran barat yang telah terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut di dalam wilayah geografis di mana pelayanan jasa kedokteran tersebut diberikan.

Kerusuhan

Tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

Pemogokan

Tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Cuaca Buruk

Keadaan hujan lebat, angin topan, badai dan sejenisnya yang mengakibatkan pelarangan sementara bagi penerbangan sipil oleh otoritas penerbangan yang berwenang.

Huru-hara

Keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan / pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

Aksi Industrial

Segala perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh serikat pekerja ataupun kelompok pekerja lainnya yang mempunyai dampak menurunkan produktivitas di lingkungan kerja.

Keluarga

Suami / istri dan/atau Anak yang sah secara hukum.

Keluarga Dekat

Orang tua (ayah atau ibu), mertua, kakek, nenek, saudara sekandung dan cucu.

Anak

Anak kandung, anak yang sah secara hukum, atau anak yang diadopsi secara resmi.

Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode Pertanggung

Rentang waktu di mana pertanggung berlaku efektif. Dimulai 2 (dua) jam sebelum jam keberangkatan yang tertera di tiket keberangkatan yang paling awal sebelum meninggalkan Indonesia dan berakhir pada waktu-waktu berikut mana yang lebih dahulu:

- Berakhirnya jangka waktu seperti diuraikan dalam Ikhtisar Pertanggung;
- Tertanggung kembali ke tempat tinggalnya atau ke tempat kediamannya yang tetap; atau
- Dalam waktu 2 (dua) jam setelah tiba di Indonesia, jika perjalanan ke luar negeri.

Periode Pertanggung untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam polis ini adalah maksimal 90 (sembilan puluh) hari, kecuali secara khusus disetujui lain oleh Penanggung.

Rumah Sakit

Institusi pelayanan kesehatan yang memiliki izin resmi dan terdaftar sebagai Rumah Sakit dari yang berwenang yang menyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat sesuai dengan status izin yang dimiliki oleh Rumah Sakit tersebut untuk tujuan Perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang Sakit atau Cedera, bukan hanya berupa Klinik, bukan Rumah Sakit untuk Perawatan kecanduan obat, tempat peristirahatan, tempat untuk orang lanjut usia, Rumah Sakit Jiwa, atau badan usaha sejenis lainnya.

Meninggal Dunia / Kematian Akibat Kecelakaan

Kematian yang disebabkan secara langsung dan berdiri sendiri dari penyebab yang lain dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal terjadinya Kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

Total dan Tetap

Akibat Kecelakaan yang terjadi selama Periode Pertanggung dan setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan terjadi tidak ada harapan akan adanya kesembuhan.

Cacat Total dan Tetap

Cacat yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan terjadi yang bersifat tetap / permanen dan secara total menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan apapun yang memberikan penghasilan atau dalam hal tidak mempunyai pekerjaan atau jabatan, tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.

Kehilangan Fungsi

Kehilangan fungsi secara Total dan Tetap dan tidak dapat sembuh kembali oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

Kehilangan Anggota Badan

Kehilangan secara fisik seluruhnya dan sepenuhnya.

Kehilangan Suara

Ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara labial, suara alveolar, suara palatal dan suara velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara di otak yang menyebabkan afasia.

Kehilangan Fungsi Pendengaran

Kehilangan pendengaran untuk seterusnya dan tidak dapat sembuh kembali oleh operasi atau cara pengobatan apapun di mana:

Jika a dB = Kehilangan Pendengaran pada 500 Hertz

Jika b dB = Kehilangan Pendengaran pada 1000 Hertz

Jika c dB = Kehilangan Pendengaran pada 2000 Hertz

Jika d dB = Kehilangan Pendengaran pada 4000 Hertz

1/6 dari (a + 2b + 2c + d) adalah di atas 80 dB.

Biaya Pengobatan

Biaya pelayanan medis akibat Cedera atau Sakit yang diderita seseorang untuk konsultasi dan tindakan Dokter, obat-obatan atas resep Dokter, tes diagnosa dan laboratorium, kamar Rawat Inap, pembedahan, sewa ambulans, tidak termasuk Perawatan gigi (kecuali Perawatan tersebut harus dilakukan atas gigi asli dan sehat yang diakibatkan oleh Cedera), dan tidak termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan persalinan, keguguran, atau kehamilan.

ICU (*Intensive Care Unit*)

Bagian dari Rumah Sakit yang secara permanen disediakan dengan / dilengkapi oleh peralatan khusus untuk Rawat Inap dari orang yang Sakit kritis yang memerlukan observasi secara terus menerus.

Kondisi Medis Kritis

Suatu kondisi medis yang diderita seseorang akibat Cedera badan atau Penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa oleh Dokter yang ditunjuk dan atas diskresi penuh dari Dokter tersebut.

Harta Benda

Harta benda pribadi milik seseorang yang dibawa saat melaksanakan perjalanan dimaksud atau yang diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau di-*check-in* dalam bagasi dalam perjalanan dimaksud, termasuk barang-barang yang dibawa atau dibeli selama dalam perjalanan, termasuk pakaian dan barang-barang yang dipakai sehari-hari yang berada di dalam koper / tas / sejenisnya, termasuk Komputer *Portable*, dan termasuk kamera yang dimiliki oleh Tertanggung.

Komputer *Portable*

Laptop atau komputer yang dapat dibawa dengan tangan.

Pembajakan Pesawat Udara

Setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk merampas atau menguasai secara paksa atau dengan kekerasan, mengancam paksa atau dengan kekerasan yang melanggar hukum atas suatu pesawat udara.

Kebakaran

Dapat berupa:

- a. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- b. hubungan arus pendek;

- c. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari resiko yang dikecualikan polis.

Kebongkaran

Hilangnya barang-barang akibat pencurian yang didahului tindakan kekerasan atau paksaan atau diikuti oleh kerusakan terhadap bangunan pada saat masuk dan atau keluar dari bangunan rumah tinggal Tertanggung yang tertera pada kartu identitas.

Hole in One

Dalam permainan golf ketika pemain memukul bola secara langsung dari tempat permulaan permainan golf (*tee*) ke dalam lubang golf (*cup*) dengan satu pukulan.

Biaya Perayaan

Biaya pembelian makanan dan minuman untuk merayakan *Hole in One*.

PASAL 2 PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar berdasarkan bagian manapun dari polis ini untuk kerugian atau tanggung jawab hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari:

- a. *Perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, atau kekuasaan militer, terorisme dan sabotase.*
- b. *Ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
- c. *Perbuatan sengaja atau kelalaian yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Tertanggung atau wakilnya.*
- d. *Perbuatan kriminal, melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau penguasa lainnya.*
- e. *Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau Larangan-larangan atau kegagalan dari Tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan polis, setelah adanya peringatan akan adanya Pemogokan, Huru-Hara, Kerusuhan, yang dilakukan melalui atau oleh media massa.*
- f. *Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta Bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan polis ini.*
- g. *Hitchhiking, kendaraan di atas air / salju, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil / motor, olahraga profesional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial), mendaki gunung atau tebing curam, perjalanan jauh (hiking / trekking) ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan yang telah memperoleh ijin dari pemerintah setempat, semua kegiatan di bawah air, di atas salju kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur yang sah / berwenang.*
- h. *Kehamilan atau kelahiran dan Cedera dan/atau Sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, Penyakit menular seksual, dan Penyakit yang timbul akibat hubungan seksual.*
- i. *Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.*
- j. *Semua Penyakit, Cedera atau kondisi kesehatan seorang Tertanggung yang timbul sebelum atau masih dalam pengobatan ataupun Perawatan ataupun pengawasan medis yang telah ada sebelum Periode Pertanggung atau untuk mana Tertanggung menerima Perawatan untuk kondisi tersebut sebelum Periode Pertanggung; atau menunjukkan gejala-gejala dari kondisi tersebut pada saat atau sebelum Periode Pertanggung di mana Tertanggung sudah mengetahui atau seharusnya layak diketahui berdasarkan perkembangan ilmu patologi yang lazim diterima.*
- k. *Penyakit Kronis mengacu pada Pasal 1 Definisi Umum Penyakit Kronis*

- l. HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) dan ARC (AIDS Related Complex)*
- m. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada Sakit jiwa.*
- n. Tertanggung terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang kelautan, militer atau kepolisian atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.*
- o. Perjalanan khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.*
- p. Biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya, kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera badan atau Penyakit.*
- q. Biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter.*
- r. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan rutin gigi atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni.*
- s. Pemeriksaan Lab / Biaya Medis lain yang tidak ada rujukan dari dokter / RS*
- t. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan atau pertolongan medis yang diperoleh di Indonesia atau biaya-biaya yang terkait dengan Rawat Inap untuk keperluan bedah atau perlakuan medis yang menurut pendapat Dokter seharusnya dapat ditunda sampai kembalinya Tertanggung ke Indonesia khusus Manfaat Asuransi yang hanya diperuntukkan ketika Tertanggung di luar negeri.*
- u. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 60 (enam puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi.*
- v. Komplikasi yang ditimbulkan akibat tindik, tattoo dan sejenisnya;*
- w. Fatigue, lelah mata, lelah mental atau lelah fisik termasuk istirahat untuk pemulihan atau Perawatan di sanatorium;*
- x. Kelainan bawaan, Penyakit hereditas, atau gangguan tumbuh kembang*
- y. Perawatan dan/atau pengobatan yang bersifat eksperimental serta pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia),*
- z. Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau pembedahan / Perawatan kosmetik (kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah Kecelakaan)*
- aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang terkait tindakan kriminal / tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam polis asuransi ini, termasuk Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat, penggunaan alkohol, pemakaian narkotik, obat bius dan sejenisnya.*

PASAL 3 KONDISI UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

- a. KESELURUHAN KONTRAK:** polis ini termasuk Ikhtisar Pertanggungan, persetujuan, lampiran dan endosemen, bila ada, akan membentuk keseluruhan kontrak.
- b. PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR:** polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut sifatnya material untuk penutupan pertanggungan ini.
- c. HUKUM YANG BERLAKU:** polis ini diatur, tunduk dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. TERTANGGUNG DALAM KONDISI SEHAT:** Pada saat mulai berlakunya pertanggungan ini, Tertanggung harus ada dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang menjurus pada pembatalan atau gangguan perjalanan. Jika tidak maka klaim dapat dinyatakan batal.
- e. BATAS USIA TERTANGGUNG:**

1. Untuk orang dewasa, pertanggungannya berlaku hingga usia maksimal 80 tahun (saat kembali ke Indonesia).
Usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun akan dikenakan premi tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku dan memperoleh Manfaat Asuransi hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungannya.
 2. Anak berusia antara 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, masih berstatus sebagai pelajar / mahasiswa, belum bekerja, dan belum menikah.
- f. LARANGAN POLIS GANDA: Tertanggung hanya dapat ditanggung berdasarkan 1 (satu) polis untuk perjalanan yang sama.
- g. MATA UANG: Penanggung berhak menentukan apakah pembayaran premi dan/atau klaim dalam dolar Amerika Serikat (*US Dollar*) atau rupiah. Apabila Tertanggung membayar premi dan/atau pada saat Penanggung membayar klaim dengan mata uang selain rupiah maka akan menggunakan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran. Ketentuan pembayaran premi atau klaim dalam polis ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. BAHASA POLIS: Apabila terjadi selisih paham atau beda pendapat atau beda penafsiran mengenai kata atau kata-kata dalam polis maka versi bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.
- i. MEMENUHI PERSYARATAN POLIS: Ditaati dan dipenuhinya ketentuan polis sehubungan dengan apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari keterangan dan jawaban dalam surat permohonan atau aplikasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh Tertanggung sehubungan dengan pertanggungannya merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum Penanggung mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembayaran berdasarkan polis ini.
- j. MENTAATI KETENTUAN-KETENTUAN POLIS: Kelalaian dalam mentaati ketentuan yang tercantum dalam polis ini, akan menyebabkan semua klaim dalam polis ini jadi gugur.
- k. SUBROGASI: Dalam hal pembayaran berdasarkan bagian "Bagasi dan Harta Benda Pribadi" dan bagian "Keterlambatan Bagasi" polis ini, Penanggung akan menggantikan semua hak-hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Tertanggung akan melaksanakan dan menyerahkan perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang perlu untuk menjamin hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan melakukan tindakan apapun setelah kehilangan terjadi yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.
- l. PEMBERITAHUAN KLAIM: Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah timbulnya kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di bawah polis ini, atau sesegera mungkin setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.
- m. PENIPUAN: Jika suatu klaim yang diajukan berdasarkan polis ini ternyata mengandung unsur penipuan, atau jika ada alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini, maka Penanggung tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap klaim yang diajukan dan Penanggung berhak membatalkan polis. Apabila diperlukan, melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah melalui mekanisme dan saluran hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.
- n. PEJABAT YANG HARUS DIBERITAHU: Jika harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini hilang atau rusak, Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk melindungi, menyelamatkan, dan mendapatkan ganti ruginya, juga harus segera melaporkannya kepada Polisi atau pejabat setempat yang berwenang, hotel, perusahaan transportasi atau pengusaha transportasi terminal untuk mendapatkan suatu pernyataan tertulis dari Pejabat tersebut, kecuali jika Tertanggung gagal melakukan hal itu sebagai akibat dari suatu keadaan yang berada di luar kemampuannya.

- o. PROSES HUKUM: Penanggung berhak untuk memulai atau mengambil alih suatu proses hukum untuk membela Tertanggung apabila dikehendakinya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kembali pembayaran yang sudah diberikan berdasarkan polis ini. Tertanggung harus bekerjasama dengan Penanggung dalam hal ini dan tidak melakukan suatu perbuatan apapun yang dapat merugikan hak-hak Penanggung. Tertanggung tidak diperkenankan untuk membuat penawaran atau berjanji untuk membayar atau mengaku bersalah kepada pihak lain atau melibatkan diri dalam suatu proses hukum tanpa persetujuan tertulis dari pihak Penanggung
- p. FORMULIR KLAIM: Penanggung setelah menerima pemberitahuan klaim akan memberikan kepada pihak pengaju klaim formulir-formulir yang biasa diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan klaim tersebut. Pengaju klaim dianggap telah memenuhi persyaratan polis ini setelah bukti-bukti tersebut, juga untuk bukti kerugian, dimasukkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam polis ini untuk memasukkan bukti tertulis tentang kerugian, bukti tertulis mengenai kejadian, sifat dan besarnya kerugian untuk kejadian di mana klaim diajukan.
- q. BUKTI KERUGIAN: Bukti kerugian secara tertulis termasuk polis atau Ikhtisar Pertanggungan asli, kuitansi asli dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kerugian. Kegagalan untuk melengkapi bukti dalam jangka waktu yang ditentukan harus disertai dengan alasan yang memadai yang dapat diterima penanggung. Penyampaian bukti kerugian selambat-lambatnya disampaikan ke Penanggung 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kerugian dengan konsekuensi wajib disampaikan ke Penanggung. Apabila penyampaian bukti kerugian disampaikan ke Penanggung lebih dari 1 (satu) tahun penanggung tidak akan membayarkan klaim tersebut.
- r. WAKTU PEMBAYARAN KLAIM: Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kerugian akan dibayar 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau ahli waris mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Semua santunan yang terjadi untuk pembayaran secara periodik akan dibayar secara bulanan dan semua sisa yang belum dibayar pada saat kewajiban pembayaran berakhir akan dibayar langsung segera setelah bukti-bukti tertulis diterima.
- s. PEMERIKSAAN FISIK DAN AUTOPSI: Penanggung atas biayanya sendiri mempunyai hak dan kesempatan untuk memeriksa Tertanggung sebanyak dan sewajarnya diperlukan selama klaim masih dalam proses berdasarkan jaminan Kecelakaan Diri atau Meninggal Dunia Selain Akibat Kecelakaan polis ini dan meminta laporan Autopsi dalam hal kematian bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

PASAL 4 JAMINAN

HARAP DIPERHATIKAN:

Jaminan dalam polis ini hanya berlaku terhadap Tertanggung yang namanya tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dengan santunan dan/atau penggantian **maksimum sebesar limit sesuai plan yang dipilih yang tercantum pada** Ikhtisar Pertanggungan, diberikan untuk selama satu Periode Pertanggungan pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan yang dipertanggungjawabkan dalam polis, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam polis.

Manfaat ini diberikan sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan apabila tidak disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan maka Manfaat ini tidak dijamin.

BAGIAN A – KECELAKAAN DIRI

A.1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cedera yang diderita secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan Meninggal Dunia dalam rentang waktu tanpa putus selama 12 (dua belas) bulan setelah Kecelakaan terjadi.

A.2. Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cedera yang diderita secara langsung dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan Cacat Tetap Total dalam rentang waktu tanpa putus selama 12 (dua belas) bulan setelah Kecelakaan terjadi.

Cacat Tetap Total meliputi:

- a. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Jika santunan Cacat Tetap Total telah dibayarkan, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian

BAGIAN B – BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN MEDIS

B.1. Biaya Perawatan Medis

B.1.a. Biaya Perawatan Medis Akibat Cedera

Apabila Tertanggung menderita Cedera, Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas Biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam polis ini untuk Cedera yang diderita Tertanggung.

B.1.b. Biaya Perawatan Medis Akibat Sakit

Apabila Tertanggung menderita Sakit, maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas Biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam polis ini untuk Sakit yang diderita Tertanggung.

Untuk **Biaya Perawatan Medis Akibat Cedera** atau **Biaya Perawatan Medis Akibat Sakit**, dalam hal ini *Third Party Administrator (TPA)* diberi kewenangan oleh Penanggung membantu Tertanggung jika diperlukan untuk memberikan jaminan atas Biaya Pengobatan Tertanggung selama Tertanggung mendapatkan Perawatan di Rumah Sakit.

Syarat tambahan:

- a. Apabila Tertanggung telah menerima pengobatan dari Dokter yang memiliki keahlian akupunktur atau *bonesetter* atau *chiropractor* yang bersertifikasi dari Departemen Kesehatan setempat atau lembaga berwenang pada wilayah maka tanggung jawab Penanggung dalam kaitannya dengan biaya medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah US\$ 450 (empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat).
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggung berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

B.2. Evakuasi Medis Darurat dan Pengembalian Jenazah (Repatriasi)

B.2.a Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Apabila dalam suatu perjalanan di luar negeri Tertanggung berada dalam Kondisi Medis Kritis dan diperlukan Evakuasi Medis, maka Penanggung akan memberikan layanan Evakuasi Medis Darurat dalam hal ini melalui *Third Party Administrator (TPA)* atau kuasanya.

Pemberian Evakuasi Medis ini sepenuhnya berdasarkan penilaian atas kondisi medis Tertanggung, dan keputusan yang menyangkut cara transportasi dan tujuan akhir, diputuskan oleh *Third Party Administrator (TPA)* atau kuasanya dan akan didasarkan semata untuk keperluan medis Tertanggung. Dalam hal *Third Party Administrator (TPA)* telah memberikan penjaminan pengobatan Tertanggung selama berada di Rumah Sakit, *Third Party Administrator (TPA)* akan memantau kondisi kesehatan Tertanggung selama dan sesudah menjalani Perawatan di Rumah Sakit, dengan tetap memperhatikan terpenuhinya semua kewajiban yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kewenangan yang sesuai. Jaminan evakuasi medis hanya berlaku untuk *bed to bed service* (tidak melayani di tempat kejadian). Penanggung selanjutnya akan mengatur pemulangan peserta ke Indonesia sesuai tempat tinggal resmi setelah kondisi peserta menjadi stabil.

Keputusan proses evakuasi / repatriasi darurat medis yang dilakukan serta transportasi yang digunakan, ditentukan oleh dokter *Third Party Administrator (TPA)* dengan berkonsultasi dengan dokter setempat yang merawat peserta.

Pengecualian tambahan:

- a. Biaya yang terjadi untuk jasa / layanan yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dimasukkan sebagai biaya dari perjalanan berjadwal.
- b. Biaya untuk suatu jenis jasa / layanan yang tidak disetujui atau diatur pengadaannya oleh *Third Party Administrator (TPA)* atau kuasa sahnya.
- c. Suatu perlakuan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh seseorang yang bukan Dokter.
- d. Biaya yang terjadi jika Tertanggung tidak menderita dari Kondisi Medis Kritis atau jika perlakuan dimaksud sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung tersebut kembali di Indonesia.
- e. Tertanggung dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama.

B.2.b. Repatriasi atau Pemulangan Jenazah

Apabila dalam suatu perjalanan di luar negeri Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penanggung dalam hal ini melalui *Third Party Administrator (TPA)* atau kuasanya akan mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan jenazah Tertanggung ke tempat tinggal resmi atau pemakaman di negara terjadinya kematian.

Third Party Administrator (TPA) akan menyediakan penyediaan rumah duka lokal, Perawatan jenazah, pengurusan seluruh dokumen yang diperlukan, pengurusan semua kewajiban perizinan menurut hukum yang berlaku, penyediaan kantung jenazah atau kotak jenazah yang sederhana untuk pengangkutan dari tempat kematian dan mengantarkannya ke rumah duka di tempat tinggal resmi Tertanggung.

BAGIAN C – KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN

C.1. Kehilangan Bagasi dan Harta Benda Pribadi

Apabila Tertanggung mengalami kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda pribadi (termasuk Komputer Portable, handphone, PDA, smartphone), maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung tidak akan membayar lebih dari manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, atau US\$500 (lima ratus dolar Amerika Serikat) atau Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu atau sepasang atau satu set Harta Benda pribadi.
- b. Apabila suatu item Harta Benda berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Penanggung akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki item harta dimaksud.
- c. Kehilangan atau kerusakan dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat di mana kejadian kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Semua klaim penggantian berdasarkan pasal ini harus dilengkapi dengan fotokopi laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- d. Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan pasal ini, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

Pengecualian tambahan:

- a. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda akibat aus dan pemakaian, sifat / keadaan barang itu sendiri, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu proses / tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
- b. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda akibat kerusakan mekanik atau elektrikal atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud;
- c. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, perang saudara, perampasan kekuasaan, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau resiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;
- d. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan Harta Bendanya tersebut;
- e. Kehilangan atau kerusakan atas perhiasan dan jam tangan yang tidak dibawa pada tas tangan atau disimpan dengan pengawasan dari Tertanggung yang bersangkutan;
- f. Kehilangan atau kerusakan software;
- g. Kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerusakan tersebut dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerusakan dimaksud;
- h. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda Pribadi;
- i. Kehilangan atau kerusakan atas Harta Benda Pribadi yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.
- j. Kehilangan atau kerusakan binatang / hewan, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, peralatan ski salju, serta moda angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari moda angkutan dimaksud;

- k. Kehilangan atau kerusakan kaca mata jenis apapun atau lensa kornea, gigi palsu, anggota badan buatan, surat-surat berharga, kupon, tiket atau dokumen, uang, materai, giro, efek dan obligasi, efek jenis apapun atau cinderamata, kartu kredit;
- l. Kehilangan atau kerusakan barang rumah tangga, barang antik, dan komputer non portable (termasuk software dan aksesoris).
- m. Kehilangan atau kerusakan Harta Benda Pribadi yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum tanggal keberangkatan yang ditetapkan;
- n. Kehilangan atau kerusakan barang-barang bisnis atau sampel / prototipe atau peralatan jenis apapun atau produk / komponen apapun untuk tujuan diperdagangkan;
- o. Kehilangan atau kerusakan peralatan yang disewa atau leasing;
- p. Kehilangan atau kerusakan barang selundupan; dan
- q. Kehilangan yang tidak diketahui penyebabnya.

C.2. Keterlambatan Bagasi Di Luar Negeri

Apabila bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang di-check-in pada angkutan publik (pesawat udara) ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sejumlah uang tunai sebesar US\$50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) setiap 4 (empat) jam penuh keterlambatan.

Kondisi tambahan:

- a. Tertanggung tidak dapat melakukan klaim secara bersamaan atas resiko yang dijamin pada bagian "Bagasi dan Harta Benda Pribadi" dan "Keterlambatan Bagasi" sebagai satu kejadian. Tertanggung harus mengirimkan konfirmasi secara tertulis termasuk lamanya keterlambatan dari pengangkut (pihak penerbangan) untuk mengajukan klaim.
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, maka Manfaat Asuransi dimaksud tidak dapat dibayar apabila pengiriman bagasi terlambat pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

C.3. Keterlambatan Penerbangan / Flight Delay

Apabila dalam hal pemberangkatan pesawat udara umum terjadwal ditunda hingga sedikitnya 4 (empat) jam berturut-turut terhitung dari jam yang dicantumkan dalam jadwal perjalanan yang disebabkan oleh Cuaca Buruk atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari angkutan umum tersebut atau karena pesawat udara tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural atau akibat dari Pemogokan atau Aksi Industrial yang dilakukan oleh para karyawan dari perusahaan angkutan udara umum terjadwal, maka Penanggung akan membayar US\$50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) untuk setiap 4 (empat) jam penuh keterlambatan. Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

Pengecualian tambahan:

- a. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan yang telah diberikan kepadanya;
- b. Pemogokan atau Aksi Industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungans berdasarkan polis ini;
- c. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time, kecuali keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Pemogokan atau Aksi Industrial yang dilakukan oleh para karyawan dari perusahaan angkutan udara umum terjadwal.
- d. gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.

C.4. Pembatalan Perjalanan

Apabila terjadi pembatalan perjalanan sebelum tanggal dimulainya perjalanan, maka Penanggung akan memberikan penggantian biaya tiket pesawat atau penerbangan dan/atau biaya penginapan yang telah

dibayar di muka oleh Tertanggung yang secara sah menjadi kewajiban Tertanggung dan yang tidak mendapatkan ganti rugi dari sumber lain, di mana pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dari:

- a. Kematian atau Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras atau Sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung, Keluarga Tertanggung, atau Keluarga Dekat Tertanggung yang menurut pertimbangan Dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Pemogokan, Huru-hara, Kerusakan, atau kondisi Cuaca Buruk di tempat tujuan yang timbul dari situasi di luar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- c. Kerusakan parah yang terjadi pada rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

Pengecualian tambahan:

- a. Setiap perjalanan yang dipertanggungjawabkan yang dimulai dari luar Indonesia;
- b. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- c. Kesegaran Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- d. Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang di mana perjalanan Tertanggung tergantung kepadanya;
- e. Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan peraturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasa perlu;
- f. Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
- g. Setiap situasi yang dijamin oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
- h. Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
- i. Setiap tindakan Pemogokan, Kerusakan, Huru-hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya Hotel atau Penginapan dari perjalanan yang dijamin;
- j. Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;

C.5. Pengurangan Perjalanan

Apabila setelah dimulainya perjalanan Tertanggung terpaksa mengalami pengurangan perjalanan yaitu harus merubah rencana perjalanan atau bagian manapun dari rencana perjalanan tersebut atau harus kembali ke Indonesia, maka Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya tiket pesawat atau penerbangan dan atau biaya penginapan yang telah di bayar oleh tertanggung dan secara hukum menjadi hak Tertanggung dan yang tidak dapat dikembalikan oleh sumber manapun, di mana pengurangan perjalanan sebagai akibat langsung dari:

- a. Kematian atau Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras atau Sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung, Keluarga Tertanggung atau Keluarga Dekat Tertanggung yang menurut pertimbangan Dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Pemogokan, Huru-hara, Kerusakan, atau kondisi Cuaca Buruk di tempat tujuan yang timbul dari situasi di luar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- c. Kerusakan parah yang terjadi pada rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir.

- d. Pertanggunggaan ini hanya berlaku apabila polis ini dibeli sebelum Tertanggung mengetahui tentang keadaan yang akan dapat mengganggu perjalanan.

Pengecualian tambahan:

- a. Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain untuk membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- b. Kesegaran Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- c. Suatu kerugian yang diberikan pertanggunggaan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau Hotel atau Penginapan lainnya.

BAGIAN D – JAMINAN PERLUASAN

D.1. Perlindungan Isi Rumah akibat Kebakaran dan Kebongkaran

Apabila terjadi kebakaran atau kebongkaran terhadap tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggalkan kosong tanpa penghuni, termasuk tidak ada pembantu / tukang kebun / supir / satpam / pengasuh anak, karena Tertanggung melakukan perjalanan, maka Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung terhadap kehilangan atau kerusakan isi rumah tinggal.

Pengecualian tambahan:

- a. kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja atau kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung atau wakil Tertanggung kecuali dapat dibuktikan hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- b. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- c. Kerusakan, Pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, Huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, penjarahan;
- d. Biaya pembersihan puing-puing;
- e. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- f. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka, karya seni, segala macam naskah, gambar atau desain pola, perangkat lunak komputer, pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- g. uang kertas dan uang logam, cek, travelers cheque, materai, obligasi atau segala macam surat berharga, perangko, catatan-catatan komputer dan buku-buku usaha;
- h. penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga serta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional;
- i. kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis;
- j. lenyap, kehilangan yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius;
- k. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan;
- l. kamera, handphone, laptop, gadget, jam tangan, sepatu, tas, aksesoris, parfum yang tidak dibawa selama perjalanan.

Dasar Penyelesaian Kerugian

Dasar penggantian kerugian dari bagian ini adalah indemnitas, di mana jumlah pengantiannya didasarkan dari harga pasaran sesaat sebelum kejadian, dengan penggantian maksimum sesuai limit yang tertera dalam polis dikurangi depresiasi dan segala aplikasi untuk pengurangan secara proporsional untuk adanya peningkatan / perbaikan kualitas / spesifikasi barang.

PASAL 5 PELAYANAN TAMBAHAN OLEH *THIRD PARTY ADMINISTRATOR* (TPA)

- a. Pelayanan Informasi Sebelum Perjalanan
Memberikan informasi yang berkaitan dengan visa dan kebutuhan vaksinasi yang menjadi persyaratan di negara asing di seluruh dunia.
- b. Rujukan Kedutaan Besar
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan alamat, nomor telepon dan jam kerja dari konsulat dan atau Kedutaan Besar.
- c. Bantuan Dalam Kehilangan Bagasi
Memberikan bantuan kepada Tertanggung yang mengalami kehilangan bagasi pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memberikan petunjuk kepada Tertanggung untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai.
- d. Bantuan Dalam Hal Kehilangan Paspor
Memberikan bantuan kepada Tertanggung yang mengalami kehilangan paspor pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memberikan petunjuk kepada Tertanggung untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang yang sesuai.
- e. Bantuan Informasi Cuaca dan Nilai Tukar Mata Uang
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan pelayanan berupa informasi mengenai cuaca dan nilai tukar mata uang.
- f. Bantuan Pengiriman Pesan Dalam Keadaan Darurat
Dalam hal terjadi keadaan darurat medis, memberikan bantuan kepada Tertanggung untuk mengirimkan pesan yang bersifat mendesak kepada Keluarga Tertanggung, teman, atau rekanan kerja, atas dasar permintaan Tertanggung.
- g. Rujukan Penterjemah
Memberikan bantuan kepada Tertanggung dengan memberikan alamat, nomor telepon dan jam kerja penterjemah di seluruh dunia.
- h. Pengaturan Hotel atau Penginapan
Mengatur Hotel atau Penginapan untuk rekan / teman Tertanggung yang mengunjungi Tertanggung pada saat Tertanggung sedang menjalani Perawatan di luar negeri.
- i. Saran Medis Melalui Telepon
Memberikan informasi medis kepada Tertanggung melalui telepon.
- j. Rujukan Penyedia Jasa Layanan Medis
Memberikan alamat, nomor telepon dan apabila diminta oleh Tertanggung dan apabila memungkinkan, jam kerja dari Dokter praktek, Rumah Sakit, klinik, Dokter gigi, (atau secara umum, "Penyedia Jasa Layanan Medis"). Penanggung tidak bertanggung jawab atas penentuan Dokter spesialis untuk menangani masalah khusus dari Tertanggung ataupun menyediakan diagnosa medis atau metode pengobatan. Penanggung tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari atau penyebab apapun yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan medis yang dirujuk. Keputusan pemilihan jasa penyedia jasa layanan medis merupakan tanggung jawab Tertanggung.
- k. Pengaturan Pertemuan dengan Dokter Lokal untuk Pengobatan
Membantu Tertanggung dalam mengatur pertemuan dengan Dokter lokal untuk tujuan pengobatan.
- l. Pengaturan untuk Menjalani Perawatan di Rumah Sakit
Apabila kondisi medis Tertanggung sedemikian rupa sehingga memerlukan Perawatan di Rumah Sakit, membantu Tertanggung untuk mengatur Perawatan di Rumah Sakit.

PASAL 6 PEMBAYARAN PREMI

- a. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:

1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis;
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh hari) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.
- b. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
- c. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
1. diterimanya pembayaran tunai; atau
 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung; atau
 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- d. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

PASAL 7 PEMBATALAN

Penanggung dapat membatalkan polis ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung tanpa harus mendapat persetujuan dari Tertanggung atau melalui surat yang dialamatkan ke alamat terakhir yang dimiliki oleh Penanggung, yang menyatakan kapan pembatalan tersebut mulai berlaku atas dasar pertimbangan underwriting.

Dalam hal pembatalan tersebut, Penanggung akan mengembalikan secara prorata kepada Tertanggung atas bagian premi belum dijalani yang telah dibayarkan oleh Tertanggung. Pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi suatu klaim yang timbul sebelum pembatalan tersebut.

Penghentian pertanggungan dapat dilakukan oleh Tertanggung hanya dalam hal pengajuan visa tidak disetujui oleh Kedutaan Besar

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

- a. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

- b. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
 3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
 4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
 5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
- d. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).